



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI RUMBAI
KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya; (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2018 Nomor 10);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);
12. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya; (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 31);
13. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya; (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 70);
14. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/462/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI RUMBAI KABUPATEN DHARMASRAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai bagian eksekutif daerah;
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai yang selanjutnya disingkat RSUD Sungai Rumbai adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Direktur adalah Direktur RSUD Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa layanan yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan, yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

9. Pendapatan Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dan lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali baik dalam fungsinya memberikan pelayanan kepada Masyarakat di lingkungan RSUD Sungai Rumbai maupun yang bersumber dari pendapatan layanan, APBD, dana bantuan, lain-lain pendapatan Rumah Sakit yang sah, dan sumbangan/hibah/donasi yang meningkat;
10. Pendapatan layanan/operasional adalah pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari masyarakat dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan yang telah menjadi hak Rumah Sakit yang diakui dan berakibat pada penambahan asset;
11. Penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perorangan yang kegiatannya usahanya menyediakan barang/layanan jasa yang juga disebut rekanan/supliyer;
12. Pengadaan barang/jasa adalah pengadaan barang/ jasa oleh BLUD;
13. Panitia Pengadaan adalah panitia yang dibentuk oleh pemimpin BLUD melaksanakan pengadaan barang/ jasa BLUD;
14. Jasa adalah layanan pekerjaan dalam bentuk jasa konstruksi atau wujud fisik lainnya (baik jasa konsultasi, jasa pemborongan dan pemasok barang) yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh panitia pengadaan;
15. Jenjang Nilai adalah besaran batasan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum dalam pengadaan barang dan jasa;
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dipergadangkan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang;
17. Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;
18. Jasa konsultasi adalah jasa pelayanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikiran;
19. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi pengadaan barang;

20. *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik;
21. Panitia/pejabat penerimaan hasil pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh pengguna anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
22. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah merupakan pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
23. Pejabat Pembuat Komitmen/PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat/Panitia Pengadaan, Pejabat/ Panitia Pengadaan, Pokja Penjabat/Panitia Penyedia dan pihak lainnya dalam melaksanakan Pengadaan barang/jasa pada RSUD Sungai Rumbai yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin ketersediaan barang dan/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA Pasal 3

- (1) Pengadaan barang/ jasa pada BLUD dikecualikan dari peraturan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada umumnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah;

- (3) Ketentuan lebih lanjut terhadap pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Pemimpin BLUD.
- (4) Pengaturan pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.
- (5) Dalam hal BLUD belum menetapkan Peraturan Pemimpin BLUD, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD berpedoman ada peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintahan.
- (6) Pengadaan barang/jasa pada BLUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia unit yang dibentuk oleh pemimpin BLUD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/ kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberian hibah atau ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku pada BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.
- (2) Pengadaan barang/jasa yang sumber dana dari hasil kerjasama/kerjasama operasional (KSO) dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Berdasarkan kontrak Kerjasama Operasional (KSO) yang ditanda tangani oleh Direktur dengan pihak ketiga;
 - b. Penerbitan surat pesanan dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada penyedia barang/jasa atas dasar permintaan kebutuhan dari user/instalasi sesuai dengan yang diperjanjikan; dan

- c. Pengiriman barang oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan surat pesanan dan tanda tangan oleh tim penerima barang/pejabat penerima hasil pekerjaan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKa

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR.49